



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575  
Kode Pos 57424

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN**  
**NOMOR : 273 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**LAYANAN KELOMPOK BERMAIN SUKSES**  
**KECAMATAN KARANGNONGKO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,**

**Menimbang :** a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Sukses Trawas RT 02 RW 07 Desa Gemampir Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten Nomor 03/SKS/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Sukses Kecamatan Karangnongko;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain SUKSES  
Tahun Berdiri : 2 Februari 2006  
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain  
Alamat : Trawas RT 02 RW 07 Desa Gemampir  
Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten.  
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 21 September 2023  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196710201989032011





**PEMERINTAHAN KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN KARANGNONGKO  
DESA GEMAMPIR**

Ringinanom RT.01 RW.05, Gemampir, Karangnongko, Klaten, Kode Pos 57483

**SURAT KEPUTUSAN**

NOMOR : 045 -2 / 02 / 02 / 2006

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**LAYANAN KELOMPOK BERMAIN ( KB ) SUKSES**

**DUKUH TRAWAS DESA GEMAMPIR KECAMATAN KARANGNONGKO**

**KABUPATEN KLATEN**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran jalannya pendidikan , ketertiban dan tanggung jawab terhadap persyarikan dipandang perlu menetapkan kelembaggan penyelenggaraan Kelompok Bermain Sukses Dukuh Trawas, Desa Gemampir , Kecamatan Karangnongko, Klaten.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagian huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Gemampir
- Mengingat** : 1. Undang –Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang –Undang Nomor 28 Tahun 1990 tentang Sistem Pendidikan Dasar
3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/ 1993
4. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Negara Nomor 0433/P/1993 Nomor 25 tahun 1993

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Nama Lembaga : Kelompok Bermain Sukses
- Tanggal berdiri : 02 Februari 2006
- Alamat : Dukuh Trawas, Desa Gemampir, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten
- Merupakan salah satu usaha Desa Gemampir di bidang Pendidikan Anak Usia Dini
2. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini disebabkan pada Lembaga yang bersangkutan dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada KB yang bersangkutan
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan , dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Karangnongko  
Pada Tanggal : 02 Februari 2006

Kepala Desa Gemampir

  
Sajono, S.Pd



# **YAYASAN DIAN DHARMA**

## **PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN**

Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

### **KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN**

**NOMOR : SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Klt/XI/2022**

#### **TENTANG :**

**PENGGABUNGAN KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM PENGGERAK  
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN KLATEN KE  
YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN**

**KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;
  - b. bahwa untuk kepentingan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini perlu adanya pembinaan organisasi yang mewadahi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain);
  - c. bahwa berdasarkan Surat dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten Nomor 104.a/ Sekr/PKK Kab/VIII/22 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Permohonan Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten dan telah dipandang cukup memenuhi persyaratan maka dapat dilaksanakan penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun



- 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
KESATU

- :  
: Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah sejumlah 284 (dua ratus delapan puluh empat) Kelompok Bermain sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana tersebut pada diktum KESATU Keputusan ini diatur masing-masing lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 25 November 2022



NY. EFI-JAJANG PRIHONO



214	KB FAJAR BANGSA	SIDOMULYO RT/04 RW/01, DEMANGAN, KARANGDOWO,
215	KB NGUDI ILMU	BITARAN RT 13 RW 05 NGOLODONO KARANGDOWO
216	KB MAWAR INDAH	TANJUNGSARI RT 10 RW 03 KARANGJOHO, KARANGDOWO.
217	KB AMANAH	BRANGKIDUL RT 17 RW 06 KUPANG KARANGDOWO
218	KB KARINA	BONGKOTAN 12/07 TEGALAMPEL KARANGDOWO
219	KB SEKAR KINASIH	JETIS RT 03 RW 02, BAKUNGAN, KARANGDOWO,
220	KB MAWAR	KATANGTALUN RT 10 RW 03 KARANGTALUN KARANGDOWO
221	KB KINANTI	BANGKEK RT 02 RW 08, RINGINPUTIH, KARANGDOWO,
222	KB PERMATA BUNDA	PENCIL, RT 07, RW 03, MUNGUNG KARANGDOWO
223	KB BINA PUTRA	KARANGANYAR RT 2 RW 2 PLANGGU, TRUCUK
224	KB ABABA	SREBEGCILIK RT 13 RW 06 TRUCUK, TRUCUK
225	KB DIANA	KM1 DESA JATIPURO KECAMATAN TRUCUK.
226	KB MENTARI CERIA	BERO RT 01 RW 15 BERO, TRUCUK
227	KB SRI KANDI PULUHAN	PULUHAN RT 04 RW 02, PULUHAN, TRUCUK.
228	KB MELATI I	SIDOREJO RT.02/RW.12, SAJEN, TRUCUK
229	KB KRIDA CERIA	MANDONG RT 12 RW 06, TRUCUK
230	KB DANASTUTI	DALEMAN RT.14 RW.07 PALAR, TRUCUK
231	KB CEMPAKA	PUNDUNGSARI RT 13 RW 4 PUNDUNGSARI, TRUCUK
232	KB SINTO	MENYONO RT. 16 RW. 05 KARANGPAKEL, TRUCUK.
233	KB NUSA INDAH	SREBEGAN RT 12 RW 04, MIRENG, TRUCUK
234	KB TUNAS PERTIWI	SABRANGLOR RT 003 RW 002, TRUCUK
235	KB SUKSES	TRAJAS RT.02 RW .07, GEMAMPIR, KARANGNONGKO
236	KB HARAPAN BUNDA	KLEGEN KIDUL RT 03 RW 02 GUMUL KARANGNONGKO
237	KB WISMA PUTRA KANOMAN	GADUNGAN RT.07 RW.04, KANOMAN, KARANGNONGKO
238	KB MEKAR SARI	JAGALAN RT.23 RW.07, JAGALAN, KARANGNONGKO
239	KB BERDIKARI	KARANGNONGKO RT.17 RW.05, BLIMBING, KARANGNONGKO
240	KB CAHAYA CINTA	KRAJAN RT. 001 RW. 011, BANYUAENG, KARANGNONGKO
241	KB WAHANA CERIA	SIDOREJO RT. 13 RW 08, LOGEDE, KARANGNONGKO
242	KB BUNDA KASIH	KARANGANYAR RT.17 RW.06, JIWAN, KARANGNONGKO
243	KB TUNAS MELATI	KIDUL PASAR RT. 06 RW. 03, DEMAKJO, KARANGNONGKO
244	KB NUANSA CERIA	KARANGSANGGUNG RT. 2 RW. 8, BLIMBING, KARANGNONGKO
245	KB BUAH HATI	NENGAHAN RT 24 RT.12, SOMOKATON, KARANGNONGKO

278	KB	PERMATA BUNDA	Jl. DELES INDAH KM 2 BASIN KEBONARUM
279	KB	HARAPAN BUNDA	SATRIYAN RT 04/ RW 05 NGRUNDUL KEBONARUM
280	KB	BINTANG BANGSA	Jl. DELES INDAH KM 4, SOMOLINGGANG KARANGDUREN KEBONARUM.
281	KB	REMBULAN JEBUGAN	JLN KI AGENG MENAK KOMPLEK KANTOR DESA JEBUGAN, KLATEN UTARA.
282	KB	NUSA INDAH	JL. KI AGENG ORIBIO NO. 4, OEROUNUNG, KLATEN UTARA.
283	KB	PERMATA BUNDA ANGGREK I	JL. SUNAN BONANG NO 1, JONGORANGAN, KLATEN UTARA UTARA.
284	KB	HARAPAN KITA	KUNDEN RT 03/RW 02 KUNDEN, KARANGANOM

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA  
KABUPATEN KLATEN,  
  
 NY. EFI JAJANG PRIHONO





**PEMERINTAHAN KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN KARANGNONGKO  
DESA GEMAMPIR**

Ringinanom RT.01 RW.05, Gemampir, Karangnongko, Klaten, Kode Pos 57481

**SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH**

Nomor : 045.2/ 290/ VIII / 2023

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : SRI LESTARI, S.Pd  
Jabatan : Kepala Desa Gemampir  
Alamat : Ringinanom RT01 RW05 Gemampir Karangnongko

Menerangkan bahwa:

Nama Lembaga : KB Sukses  
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma  
Domisili : Trawas RT02 RW07 Gemampir Karangnongko

Bahwa , KB Sukses menempati tanah kas Desa dengan Luas tanah 200 m2, dan dengan luas bangunan 81 m2 dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Sepanjang sepengetahuan kami, bahwa :

1. Tanah Tersebut Tidak Dalam Sengketa
2. Tanah Tersebut Tidak Pernah Diperjual Belikan / Dhibahkan
3. Tanah Tersebut Tidak Dibeani Suatu Hak Jaminan.
4. Tanah Tersebut Belum Bersertifikat

Demikian surat Keterangan Kepemilikan tanah kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Karangnongko, Agustus 2023  
Kepala Desa Gemampir

  
**SRI LESTARI, S.Pd**